



PUTUSAN

Nomor 27/PDT/2019/PTSMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **H. AGUS SALIM**, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Batu Ampar Lestari Blok D-42 RT. 50, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING Isemula TERGUGAT**.
2. **Hj. ROSMALA DEWI**, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Batu Ampar Lestari Blok D-42 RT. 50, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDINGII semula TURUT TERGUGAT**.

Dalam hal ini semuanya baik Pembanding I maupun Pembanding II memberi kuasa kepada : ISMAIL, S.H. Advokad / Konsultan Hukum beralamat di Jln. Sepinggan Asri Blok No.44 RT.042, Kel.Sepinggan, Kec.Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai **KUASA PARA PEMBANDING**

Lawan:

Ir. AYU TIMPALAN, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Jend. A. Yani No. 03 RT. 09, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :1. SUPRANA JAYA, S.H.. 2. WAKHID AKHMAD, S.H. Keduanya Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum PRANA JAYA, WAKHID & REKAN, beralamat di Jl. Jend. A. Yani No. 05 RT. 09 Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan 76122, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2018 (terlampir), untuk

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 27/PDT/2019/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula
PENGUGUT.

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 27/PDT/2019/PT.SMR tanggal 22 Februari 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Penetapan Hari Sidang oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 27/PDT/2019/PT.SMR ;
3. Berkas perkara Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Bpp, tanggal 18 September 2018 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 31 Januari 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 31 Januari 2018 dalam register Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bpp telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perjanjian pinjam meminjam uang (utang-piutang), dimana Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan uang tersebut telah diterima secara tunai oleh Tergugat dan Tergugat sanggup mengembalikan dalam tempo 1 (satu) bulan, terhitung dari tanggal 02 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 01 November 2015 sesuai kwitansi tanggal 02 Oktober 2015.
2. Bahwa terhadap perjanjian pemberian pinjaman uang sejumlah tersebut di atas, Tergugat telah berjanji akan mengembalikan kepada Penggugat berupa pembayaran utang pokok sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditambah keuntungan senilai 10% (sepuluh prosen) dari pokok pinjaman sebagai kompensasi bagi hasil atas penggunaan uang yang dipinjam oleh Tergugat untuk keperluan usahanya dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan, terhitung dari tanggal 02 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 01 November 2015 dan sebagai jaminannya Tergugat telah menyerahkan sertifikat rumahnya, Sertipikat Hak Milik No. 5040, Kelurahan Batu Ampar atas nama Agus Salim, yang terletak di Batu Ampar Lestari Blok

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 27/PDT/2019/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D-42 RT. 50, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.

3. Bahwa perjanjian tersebut di atas, telah dibuat secara sah oleh para pihak, baik pihak Penggugat selaku pihak yang memberikan utang/pinjaman (pihak berpiutang) maupun pihak Tergugat selaku pihak yang menerima utang/pinjaman (pihak berutang), artinya dilakukan dengan iktikad baik dan tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga sudah selayaknya menurut hukum tiap-tiap perjanjian utang piutang tersebut mengikat kedua belah pihak atau "berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya", sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.
4. Bahwa sesuai dengan kesepakatan para pihak dalam perjanjian telah ditentukan batas akhir Tergugat harus mengembalikan/membayar utang/pinjamannya kepada Penggugat berupa utang pokok sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditambah keuntungan senilai 10% (sepuluh prosen) dari pokok pinjaman sebagai kompensasi bagi hasil atas penggunaan uang yang dipinjam oleh Tergugat yang tertuang dalam kwitansi adalah pada tanggal 01 November 2015, kemudian ternyata sampai dengan tanggal 02 November 2015, saat utang Tergugat dari Penggugat telah jatuh tempo, Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan/membayar utang/pinjamannya kepada Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan semula.
5. Bahwa selanjutnya pada awal bulan Desember 2015, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat untuk mengembalikan/membayar utang/pinjamannya kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat menyatakan belum bisa melunasi hutang pokoknya dan hanya baru bisa memberikan pembayaran keuntungan senilai 10% (sepuluh prosen) dari pokok pinjaman sebagai kompensasi bagi hasil atas penggunaan uang yang dipinjam oleh Tergugat yaitu sejumlah uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan selanjutnya sampai dengan sekarang ini tidak ada iktikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya.
6. Bahwa dengan terbuktinya Tergugat tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati/diperjanjikan semula, yaitu tidak mengembalikan/membayar utang/pinjamannya kepada Penggugat, maka Tergugat telah nyata-nyata telah melakukan perbuatan **Ingkar**

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 27/PDT/2019/PTSMR



Janji(Wanprestasi) terhadap Penggugat dengan segala akibat hukumnya, oleh karenanya Penggugat berhak menuntut **pemenuhan** perjanjian utang-piutang tersebut serta menuntut ganti rugi kepada Tergugat sebagai konsekuensi keterlambatan pengembalian/pembayaran utang/pinjamannya kepada Penggugat.

7. Bahwa dengan demikian cukup alasan, agar Tergugat selaku pihak yang mempunyai utang terhadap Penggugat dihukum untuk melunasi utangnya kepada Penggugat disertai dengan penggantian kerugian yang diderita oleh Penggugat secara tunai dan seketika, dengan rincian sebagai berikut:

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :

- Hutang pokok sebesar = Rp. 1.000.000.000,-
- Ganti rugi keterlambatan pembayaran sejak tanggal 01 November 2015 s/d 01 Januari 2018, selama 26 bulan dengan tuntutan sesuai dengan kepatutan suku bunga bank per bulan 2,5 % adalah :
 $2,5\% \times 26 \times 1.000.000.000,- = \text{Rp. } 650.000.000,-$
- Biaya jasa hukum pengacara = Rp. 100.000.000,-
- Jumlah= Rp.1.750.000.000,-

(Terbilang : Satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika.

8. Bahwa Penggugat sudah berulang kali berusaha menemui Tergugat secara langsung maupun melalui peringatan (somasi) agar Tergugat segera menyelesaikan kewajibannya secara musyawarah kekeluargaan, namun selalu gagal karena pihak Tergugat tidak beriktikad baik untuk melaksanakan kewajibannya mengembalikan/membayar utang/pinjamannya kepada Penggugat, maka satu-satunya jalan Penggugat menempuh mengajukan gugatan ini.
9. Bahwa Penggugat sangat khawatir dan mempunyai dugaan yang beralasan Tergugat akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan barang-barang miliknya, baik yang berupa barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak untuk menghindarkan diri dari kewajibannya mengembalikan/membayar utang/pinjamannya kepada Penggugat sebelum perkara ini diputus, sehingga gugatan Penggugat ini menjadi sia-sia (illusoir), maka untuk menghindari kesulitan hukum yang akan bakal timbul nantinya bilamana Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya secara sukarela, untuk itu Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu terhadap harta milik Tergugat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah seluas 206 M2 (dua ratus enam meter persegi) berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya sesuai Sertipikat Hak Milik No. 5040, Kelurahan Batu Ampar atas nama Agus Salim, dengan batas-batas di

Sebelah Utara: Jalan;

Sebelah Timur: Rumah Sdr. Joko;

Sebelah Selatan: Rumah Sdr. Edy;

Sebelah Barat : Rumah Sdr. Hafiful Haq;

yang terletak di Batu Ampar Lestari Blok D-42 RT. 50, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.

10. Bahwa adalah patut dan wajar jika Tergugat dihukum untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu mengembalikan/membayar utang/pinjamannya kepada Penggugat secara suka rela dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara suka rela, maka terhadap harta milik Tergugat sebagaimana tersebut pada posita 9 surat gugatan ini, setelah diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) kemudian dilakukan pelelangan melalui perantaraan Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat sebagai pembayaran/pelunasan utang Tergugat tersebut.
11. Bahwa agar Tergugat mematuhi putusan atas perkara ini, maka wajar pula bila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat tidak memenuhi isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan dibayar lunas dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat.
12. Bahwa oleh karena semua perbuatan hukum berupa perjanjian utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini telah terjadi selama dalam perkawinan antara Tergugat dengan Turut Tergugat, maka Turut Tergugat selaku isteri dari Tergugat yang dalam pelaksanaan perjanjian utang piutang tersebut telah ikut serta mengetahui/menyetujui perbuatan Tergugat selaku suaminya, bahkan pada saat menerima uang pinjamanpun ikut datang ke tempat Penggugat, maka sangat beralasan bila Turut Tergugat dihukum untuk mematuhi isi putusan perkara ini.
13. Bahwa cukup alasan menurut hukum untuk mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada verzet, banding maupun kasasi atau upaya hukum lainnya.
14. Bahwa, berpedoman pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 27/PDT/2019/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata yang menegaskan tentang kewajiban pihak yang berutang (Tergugat) atas penggantian kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian dengan pihak berpiutang, maka sudah selayaknya gugatan dan tuntutan Penggugat dalam perkara ini mohon dikabulkan untuk seluruhnya.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan atas harta milik Tergugat berupa :
Sebidang tanah seluas 206 M2 (dua ratus enam meter persegi) berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya sesuai Sertipikat Hak Milik No. 5040, Kelurahan Batu Ampar atas nama Agus Salim, dengan batas-batas di
Sebelah Utara: Jalan;
Sebelah Timur: Rumah Sdr. Joko;
Sebelah Selatan: Rumah Sdr. Edy;
Sebelah Barat: Rumah Sdr. Hafiful Haq;
yang terletak di Batu Ampar Lestari Blok D-42 RT. 50, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.
3. Menyatakan bahwa Perjanjian utang piutang pada tanggal 02 Oktober 2015 antara Penggugat selaku pihak berpiutang dengan Tergugat selaku pihak berutang adalah sah dan berharga.
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan **Ingkar Janji (Wanprestasi)** yang merugikan Penggugat dengan segala akibat hukumnya.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - Hutang pokok sebesar= Rp. 1.000.000.000,-
 - Ganti rugi keterlambatan pembayaran
sejak tanggal 01 November 2015 s/d 01 Januari 2018,
selama 26 bulan dengan tuntutan sesuai dengan
keputusan suku bunga bank per bulan 2,5 % adalah :
 $2,5\% \times 26 \times 1.000.000.000,- = \text{Rp. } 650.000.000,-$
-Biaya jasa hukum pengacara = Rp. 100.000.000,-
Jumlah= Rp. 1.750.000.000,-

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 27/PDT/2019/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terbilang : Satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika.

6. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan putusan ini secara suka rela dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara suka rela, maka terhadap harta milik Tergugat sebagaimana tersebut pada posita 9 surat gugatan ini, setelah diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) kemudian dilakukan pelelangan melalui perantaraan Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat sebagai pembayaran/pelunasan utang Tergugat tersebut.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan perkara ini sejak berkuatan hukum tetap sampai dibayar lunas untuk diserahkan kepada Penggugat.
8. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan perkara ini.
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada verzet, banding maupun kasasi atau upaya hukum lainnya.
10. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara bersama-sama/tanggung renteng untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Memberi putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap guatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat melaui kuasa Hukumnya yang bernama Ismail. SH telah mengajukan jawaban tertanggal 31 Mei 2018 yaitu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel).

1. Bahwa, gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) karena pada dalil dalam posita gugatan Penggugat pada point 1, 2, 4 Penggugat mendalilkan telah memberikan pinjaman uang kepada Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) pada tanggal 02 Oktober 2015 yang kemudian diikat dengan perjanjian pinjam meminjam uang (utang-piutang) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 5040 Kelurahan Batu Ampar atas nama Agus Salim.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 27/PDT/2019/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggapan Para Tergugat:

Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) dapat dilihat dari adanya dalil lain pada point 2 posita Penggugat yang menyatakan "..., termasuk menjual kepada Penggugat sendiri sebagai jaminan untuk melunasi utangnya kepada Penggugat tersebut sesuai akta Kuasa Menjual No. 36 tanggal 02 Oktober 2015...".

Hal yang berbeda tatkala pada awalnya proses pinjam meminjam (utang-piutang) diikat dengan perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan yang kemudian lahir akta Kuasa Menjual apabila pihak debitur (peminjam) tidak dapat mengembalikan pinjamannya.

Sedangkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 37 tanggal 02 Oktober 2015 pada Pasal 1:

- *Harga atas TANAH tersebut seluruhnya disetujui oleh para pihak adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dari jumlah mana telah dibayar LUNAS oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada saat ditandatanganinya minuta akta ini, dan akta ini berlaku sebagai tanda penerimaannya atau kwitansinya yang sah.*

Jika dihubungkan dengan dalil Penggugat tentang pinjam meminjam uang dengan isi akta No. 37 di atas menjadi tidak jelas dimana dalam dalilnya menyatakan Tergugat meminjam uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat, tetapi dalam akta No. 37 Pasal 1 di atas Penggugat telah membeli tanah Tergugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Apatah lagi Tergugat tidak pernah menjual tanah kepada Penggugat senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dimana nilai tanah Tergugat tersebut sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), Tergugat hanya meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan jaminan SHM No. 5040 atas nama Tergugat.

2. Bahwa, berdasarkan uraian Para Tergugat pada point 4 di atas cukup alasan bagi yang mulia majelis hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut di atas dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil jawaban pada pokok perkara ini.
2. Bahwa Para Tergugat sekali lagi MEMBANTAH dan MENOLAK SEKERASNYA seluruh dalih-dalih yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara terang dan tegas Para Tergugat akui akan kebenarannya.

I. DALIL GUGATAN PENGGUGAT SALING BERTENTANGAN

1. Bahwa, pada point 1 Penggugat mendalilkan:

"Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perjanjian pinjam meminjam uang (utang-piutang), dimana Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ..."

Sedangkan pada point 2, Penggugat mendalilkan:

"..., termasuk menjual kepada Penggugat sendiri sebagai jaminan untuk melunasi utangnya kepada Penggugat tersebut sesuai akta Kuasa Menjual No. 36 tanggal 02 Oktober 2015..."

2. Bahwa, kedua dalil tersebut saling bertentangan, satu sisi mendalilkan jika Penggugat telah meminjamkan uang kepada Tergugat yang diikat dengan *Perjanjian Pinjam Meminjam*", sedangkan di sisi lain Penggugat menyatakan telah melakukan pengikatan jual beli tanah dengan Tergugat yang dibuktikan dengan Akta Kuasa Menjual No. 36 tanggal 02 Oktober 2015. Hal ini tentu saja saling bertentangan, seharusnya Akta Kuasa Menjual merupakan tindak lanjut/bagian yang tak terpisahkan dari adanya Pengikatan Jual Beli bukan dengan perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan.
3. Bahwa, memang benar Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan jaminan SHM No. 5040 atas nama Tergugat. Adapun kronologis peminjaman tersebut adalah:

- 3.1. Tergugat sebagai pengusaha sedang membutuhkan suntikan dana sebagai modal usaha. Oleh karena itu Tergugat menghubungi Penggugat guna untuk meminjam sejumlah uang, karena Penggugat adalah teman baik Tergugat.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 27/PDT/2019/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.2. Penggugat pun setuju untuk meminjamkan dananya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan jaminan SHM No. 5040 atas nama Tergugat.
- 3.3. Tergugat menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 10% dari nilai pinjaman Tergugat tersebut.
- 3.4. Pada saat pencairan, Tergugat hanya menerima Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), karena oleh istri Penggugat langsung dipotong Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai realisasi janji Tergugat. Namun demikian Tergugat tetap meminta agar dalam kuitansi tetap ditulis senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagai pokok pinjaman Tergugat.
- 3.5. Tatkala bulan berjalan, usaha Tergugat mengalami kendala. Pembayaran yang seharusnya dilakukan oleh konsumen (buyer) tidak terealisasi, sehingga dengan terpaksa janji Tergugat kepada Penggugat tidak dapat terealisasi. Namun demikian Tergugat tetap merealisasikan janji Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), hingga dua bulan berikutnya, sehingga total realisasi janji Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- 3.6. Ternyata pada bulan kelima dan seterusnya, usaha Tergugat mengalami kebangkrutan, hingga Tergugat berupaya untuk menjaminkan asset Tergugat ke berbagai bank, namun ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Permohonan pinjaman Tergugat mengalami penolakan, dan tidak ada satupun yang terealisasi.
- 3.7. Akibatnya Tergugat dengan berat hati belum dapat menyelesaikan kewajiban Tergugat kepada Penggugat. Namun Tergugat sangat berharap Penggugat mengerti keadaan Tergugat.
4. Bahwa, tatkala di hadapan Notaris Benny G. Patartua Simanjuntak, S.H., M.Kn. yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat bersama Turut Tergugat, sebelum Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli ditandatangani, Notaris membacakan isi akta tersebut. Tergugat bersedia menandatangani karena mendengar nilai akta sebesar

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 27/PDT/2019/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) yang sesuai dengan nilai pinjaman Tergugat pada Penggugat;

5. Bahwa, Tergugat kaget ketika menerima salinan akta dari Notaris dan diberitahu isi akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut hanya senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Hal itu menimbulkan pertanyaan dari Tergugat, apakah benar Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang Tergugat tandatangani memang ada 2 (dua) ataukah notaris tidak benar-benar membacakan isi akta sesuai dengan apa yang tertera dalam akta No. 37;

6. Bahwa, Tergugat keberatan dan merasa dimanfaatkan ketidaktahuan serta ketidakberdayaan Tergugat dalam ketidakmampuan ekonomi, apatah lagi Tergugat tidak dapat membaca.

Keadaan yang demikian merupakan Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstadigheden*).

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1321 dan Pasal 1449, bahwa cacat kesepakatan atau cacat kehendak itu terjadi jika terjadi karena kekhilafan/ kesesatan, penipuan, dan paksaan. Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (BW) tidak mengatur mengenai "Penyalahgunaan Kehendak" atau yang sering disebut dengan *Misbruik Van Omstadigheden*. Penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu syarat cacat kehendak berkembang, oleh karena perkembangan beberapa peristiwa hukum dalam hukum perjanjian.

Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila orang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa pihak lain karena suatu keadaan khusus seperti keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat berpikir panjang, keadaan jiwa yang abnormal atau tidak berpengalaman tergerak untuk melakukan suatu perbuatan hukum meskipun ia tahu atau seharusnya mengerti sebenarnya ia harus mencegahnya.

Secara garis besar penyalahgunaan keadaan dibagi dalam dua kelompok yaitu:

1. Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi (*economische overwicht*) dari satu pihak terhadap pihak lain;
2. Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologis (*geestelijke overwicht*) dari satu pihak terhadap pihak lain.
3. Disamping itu, Lebens De Mug, masih menambahkan kelompok penyalahgunaan ketiga yaitu keadaan darurat

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 27/PDT/2019/PTSMR



(*noodtoestand*), namun pendapat ini biasanya dimasukkan dalam kelompok penyalahgunaan karena adanya keunggulan ekonomi.

Penyalahgunaan yang paling banyak sering terjadi adalah penyalahgunaan karena keunggulan ekonomi, dan banyak menghasilkan putusan hakim. Prasyarat sehingga penyalahgunaan karena keunggulan ekonomi harus memenuhi beberapa unsur diantaranya:

1. Satu pihak dalam perjanjian lebih unggul dalam bidang ekonomi dari pada pihak lainnya.
2. Pihak lain terdesak melakukan perjanjian yang bersangkutan.

Sumber: Ahmadi Miru, 2010, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta.

7. Bahwa, Tergugat membantah dalil Penggugat pada point 5 yang menyatakan:

"... hanya baru bisa memberikan pembayaran keuntungan senilai 10% (sepuluh prosen) dari pokok pinjaman sebagai kompensasi bagi hasil atas penggunaan uang yang dipinjam oleh Tergugat yaitu sejumlah uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan selanjutnya sampai dengan sekarang ini tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya".

Tidak benar jika Tergugat baru memberikan keuntungan bagi hasil senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat, karena pada saat pencairan Tergugat hanya menerima Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), karena Tergugat langsung meminta kepada istri Penggugat agar dipotong Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai bagian dari keuntungan bagi hasil di awal sekaligus sebagai tanda terima kasih dari Tergugat atas bantuan Penggugat.

Apalagi jika Tergugat dianggap tidak beritikad baik (vide dalil Penggugat point 5 dan point 8), Tergugat justru telah berupaya untuk mengembalikan pinjaman kepada Penggugat, hal itu terlihat dari upaya Tergugat telah memberikan keuntungan sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) pada 4 (empat) bulan berturut-turut, walaupun Tergugat mengakui jika hutang pokok belum



dapat Tergugat mengembalikan dikarenakan kondisi keuangan Tergugat sedang tidak baik;

8. Bahwa, justru dengan diterimanya nilai Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), Tergugat beranggapan jika Penggugat menyetujui perpanjangan pinjaman sampai kondisi ekonomi Tergugat membaik. Sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2178 K/Pdt/2008, yaitu:

“Dengan kesepakatan diam-diam itu, maka berlaku mutlaklah asas konsensualitasn (vide Pasal 1320 KUHPerdata) yang merupakan kekuatan Undang-Undang bagi para pihak (vide Pasal 1338 KUHPerdata)”.

Dalam rentang waktu itu, Tergugat tetap berkomunikasi dengan Penggugat dan tetap berupaya untuk mencari pinjaman guna mengembalikan uang Penggugat, namun belum membuahkan hasil, hingga akhirnya Tergugat digugat oleh Penggugat;

9. Bahwa, dalil Penggugat pada point 6 yang menyatakan:

“..., maka Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat...”.

Tergugat tidak sependapat dengan dalil Penggugat tersebut. Hal itu tidak benar, karena sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah ingkar janji terhadap utang Tergugat kepada Penggugat. Hal yang berbeda jika seandainya Tergugat tidak mengakui dan tidak berniat untuk mengembalikan utang Tergugat kepada Penggugat. Hanya karena kondisi ekonomilah yang menyebabkan belum terlaksananya itikad baik Tergugat tersebut.

II. TENTANG TUNTUTAN KERUGIAN PENGGUGAT

1. Bahwa, terkait point 7 gugatan Penggugat tentang tuntutan ganti kerugian, Tergugat tidak setuju dan sependapat dengan tuntutan Penggugat tersebut. Jika menyangkut pengembalian pinjaman Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Tergugat tetap akan mengembalikan kepada Penggugat, namun Tergugat minta waktu untuk mengupayakan pengembalian itu.

Bahkan, untuk itu Tergugat menawarkan kepada Penggugat, jika Penggugat bersedia membantu Tergugat untuk mencari pinjaman dana melalui Penggugat dengan jaminan dari Tergugat baik jaminan yang ada pada Penggugat sekarang ini maupun dengan barang jaminan lain

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 27/PDT/2019/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Tergugat. Hal itu semata-mata Tergugat harapkan karena selama ini nama Tergugat tidak lagi dapat memohon pinjaman ke lembaga perbankan disebabkan usaha Tergugat tidak ada perputaran dikarenakan modal usaha yang tidak ada.

2. Bahwa, Tergugat juga tidak sependapat jika terkait tuntutan ganti keterlambatan pembayaran yang dituntut oleh Penggugat kepada Tergugat, dikarenakan selama ini secara tertulis tidak pernah diperpanjang, sedangkan untuk itu Tergugat telah memberikan kompensasi keuntungan bagi hasil sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
3. Bahwa, dalil Penggugat mengenai honorarium advokat yang harus disebabkan kepada Tergugat harus ditolak karena tidak termasuk dalam bentuk kerugian materil yang dapat dituntut kepada pihak lawan. Dalam tataran praktik peradilan, tidak dimungkinkan. Hal itu sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 635 K/Sip/1973 tanggal 4-7-1974 jo. Putusan PN Jakarta Pusat No. 570/1971 G tanggal 12-10-1973 yang menyatakan bahwa:

"honorarium advokat tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan".

III. TENTANG SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAAG*), TUNTUTAN UANG PAKSA (*DWANGSOM*) DAN TUNTUTAN *UITVOERBAAR BIJ VOORAAD*

1. Bahwa, dalil Penggugat pada point 9 mengada-ada. Mana mungkin Tergugat akan memindahtangankan/mengalihkan hak kepemilikan atas barang-barang milik Tergugat khususnya barang jaminan yang SHM-nya ada di tangan Penggugat. Tergugat tidak mungkin melakukan itu, karena itu merupakan tempat tinggal Tergugat dan Turut Tergugat bersama dengan anak-anak Tergugat bahkan termasuk keluarga besar Tergugat yang ada di Balikpapan.

Oleh karena itu, permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diajukan oleh Penggugat di samping sangat berlebihan juga tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 227 HIR dan Surat Edaran MA No. 05/1975 yang menentukan bahwasanya suatu permohonan Sita Jaminan haruslah memenuhi syarat:

- Adanya persangkaan yang beralasan bahwasanya orang yang berhutang berusaha untuk mengalihkan kekayaannya;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 27/PDT/2019/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harus diadakan penelitian lebih dahulu berkenaan dengan adanya persangkaan tersebut (SE MA No. 05/1975);
- Sita jaminan tersebut harus diletakkan terhadap harta kekayaan Tergugat.

Syarat yang disebutkan di atas sama sekali tidak terpenuhi dalam perkara ini

2. Bahwa, tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak secara tegas karena dalam perkara ini yang dituntut oleh Penggugat adalah tuntutan membayar uang, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 79 K/Sip/1972, yang menyatakan:

"Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang".

Senada pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976, yang menyatakan:

"Dwangsom akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil".

3. Bahwa, demikian pula dengan tuntutan putusan *uitvoerbaar bij voorrad* yang diajukan oleh Penggugat SANGAT TIDAK BERDASAR karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 191 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3/2000 tanggal 21 Juli 2000, satu dan lain karena:

"gugatan ini tidak didasarkan pada suatu Akta Otentik, atau suatu tulisan tangan yang memiliki nilai pembuktian, atau juga tidak didasarkan atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap".

IV. TENTANG DALIL GUGATAN PENGGUGAT SELAIN DAN SELEBIHNYA

1. Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya yang belum atau tidak ditanggapi oleh Tergugat, tetap ditolak secara tegas oleh Tergugat karena tidak berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta, bukti-bukti dan ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat sudi kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 27/PDT/2019/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat sebagai tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

ATAU

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 17 September 2018 dalam perkara Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Bpp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan bahwa Perjanjian utang piutang pada tanggal 02 Oktober 2015 antara Penggugat selaku pihak berpiutang dengan Tergugat selaku pihak berutang adalah sah dan berharga.
- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang merugikan Penggugat dengan segala akibat hukumnya.
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Hutang pokok beserta ganti rugi keterlambatan pembayaran sejak tanggal 1 Nopember 2015 sampai dengan 1 Januari 2018 sebesar Rp. 1.130.000.000,- (Satu milyar seratus tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika.
- Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan perkara ini.
- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara bersama-sama/tanggung renteng untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.106.000,- (Dua juta seratus enam ribu rupiah)
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Membaca berturut-turut :

- I. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bpp. Yang

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 27/PDT/2019/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2018 kuasa Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 16/Pdt.G/2018/PNBpp, tanggal 18 September 2018 tersebut;

- II. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 16/Pdt.G/2018/PNBpp. Yang dibuat oleh Edy Suharwanto/Juru sita pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan, menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2018, kepada kuasa Penggugat/Terbanding telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
- III. Memori Banding tertanggal 28 November 2018 yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 28 November 2018;
- IV. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bpp. Yang dibuat oleh Edy Suharwanto/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan, menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2018 kepada Kuasa Terbanding telah diberitahukan dan diserahkan memori banding tersebut;
- V. Kontra memori banding tertanggal 27 Desember 2018 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 27 Desember 2018;
- VI. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Kuasa Para Pembanding Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bpp. Yang dibuat oleh Edy Suharwanto/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan, menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2019 kepada Kuasa Para Pembanding telah diberitahukan dan diserahkan kontra memori banding tersebut;
- VII. Relas Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bpp. yang dibuat oleh Edy Suharwanto/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Para Pembanding pada tanggal 15 November 2018 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, terhitung sejak pemberitahuan ini;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 27/PDT/2019/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VIII. Relas Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bpp. yang dibuat oleh Edy Suharwanto/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 1 November 2018 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, terhitung sejak pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Kuasa ParaPembanding / semula Tergugat dan Turut Tegugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding dalam dalam memori bandingnya tertanggal 28 November 2018, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

A. KEBERATAN PERTAMA

1. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan memberikan putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*), dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tidak mempertimbangkan mengenai eksepsi Para Pembanding/Tergugat-Turut Tergugat;
2. Bahwa, Gugatan Terbanding/Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel!*) dapat dilihat dari adanya dalil lain pada point 2 posita Penggugat yang menyatakan ***..., termasuk menjual kepada Penggugat sendiri sebagai jaminan untuk melunasi utangnya kepada Penggugat tersebut sesuai akta Kuasa Menjual No. 36 tanggal 02 Oktober 2015...*".
Hal yang berbeda tatkala pada awalnya proses pinjam meminjam (utang-piutang) diikat dengan perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan yang kemudian lahir akta Kuasa Menjual apabila pihak debitur (peminjam) tidak dapat mengembalikan pinjamannya.
Sedangkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 37 tanggal 02 Oktober 2015 pada Pasal 1:
- Harga atas TANAH tersebut seluruhnya disetujui oleh para pihak

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 27/PDT/2019/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dari jumlah mana telah dibayar LUNAS oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada saat ditandatanganinya minuta akta ini, dan akta ini berlaku sebagai tanda penerimaannya atau kwitansinya yang sah.

Jika dihubungkan dengan dalil Terbanding/Penggugat tentang pinjam meminjam uang dengan isi akta No. 37 di atas menjadi tidak jelas dimana dalam dalilnya menyatakan Para Pembanding/Tergugat-Turut Tergugat meminjam uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat, tetapi dalam akta No. 37 Pasal 1 di atas Terbanding/Penggugat telah membeli tanah Para Pembanding/Tergugat-Turut Tergugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Apalagi Para Pembanding/Tergugat-Turut Tergugat tidak pernah menjual tanah kepada Terbanding/Penggugat senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dimana nilai tanah Para Pembanding/Tergugat-Turut Tergugat tersebut sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), Para Pembanding/Tergugat-Turut Tergugat hanya meminjam uang kepada Terbanding/Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan jaminan SHM No. 5040 atas nama Para Pembanding/Tergugat-Turut Tergugat;

3. Bahwa, berdasarkan uraian Para Pembanding/Tergugat- Turut Tergugat pada point 4 di atas cukup alasan bagi yang mulia majelis hakim untuk menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*).

B. KEBERATAN KEDUA

1. Bahwa, Para Pembanding/Tergugat-Turut Tergugat sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada halaman 24, yaitu:

- Apakah antara Penggugat dan Tergugat ada perjanjian hutang-piutang?

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut setelah Majelis memperhatikan jawab menjawab dimana didalam jawaban Tergugat dan Turut Tergugat halaman 3 pada point 10 Tergugat dan Turut Tergugat secara tegas didalam jawabannya mengakui

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 27/PDT/2019/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan membenarkan bahwa Tergugat telah meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000.000, kepada Penggugat dimana[^] Tergugat menjanjikan akan memberikan keuntungan 10% dari nilai pinjaman, sehingganya pengakuan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut merupakan bukti yang sempurna bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada Perjanjian utang piutang, walaupun secara lisan namun oleh karena telah disepakati oleh kedua belah pihak sehingga kesepakatan tersebut berlaku sebagai Undang-Undang yang mengikat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian hutang piutang tersebut?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P- 1 berupa kwitansi pinjaman sementara uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari tanggal 02-10-2015 sampai dengan 01-11-2015, bukti surat P- 4 berupa Somasi yang dibuat oleh Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat, dimana kedua bukti surat tersebut tidak pernah disangkal oleh Tergugat dan Turut Tergugat bahkan Tergugat dan Turut Tergugat di dalam jawabannya juga menerangkan karena usaha Tergugat mengalami kebangkrutan dan belum dapat menyelesaikan kewajiban Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan Tergugat telah merealisasi janji Tergugat kepada Penggugat hingga sebesar Rp. 100.000.000,- hingga dua bulan sehingga total realisasi janji Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 400.000.000,- oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti baik bukti surat maupun bukti saksi maka pengakuan Tergugat dan turut Tergugat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pasal 1234 dan 1267 KUHPdata, dan bukti P-4 yaitu Pemberitahuan dan Somasi yang ditujukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat oleh Penggugat namun tidak dilaksanakan juga kewajiban perjanjian tersebut. maka secara hukum telah terbukti Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tanggal 02-10- 2015;

2. Bahwa, memang benar antara Para Pembanding/Tergugat- Turut

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 27/PDT/2019/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan Terbanding/Penggugat telah terikat pinjam meminjam uang senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), namun Para Pembanding/Tergugat-Turut Tergugat tidak setuju dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dalam putusannya menyatakan Para Pembanding/Tergugat-Turut Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak beritikad baik. Para Pembanding/Tergugat-Turut Tergugat selalu berupaya untuk menyelesaikan hutangnya kepada Terbanding/Penggugat, namun karena kondisi ekonomi Para Pembanding/Tergugat- Turut Tergugat belum memungkinkan untuk pemenuhan kewajiban tersebut;

3. Bahwa, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan memberikan diskresi terhadap adanya *force majeure* (keadaan memaksa) yang menjadi penyebab tidak terpenuhinya kewajiban Para Pembanding/Tergugat-Turut Tergugat kepada Terbanding/Penggugat tersebut;

Menurut teori subyektif terdapat keadaan memaksa jika debitor yang bersangkutan mengingat keadaan pribadinya tidak dapat memenuhi prestasinya. Misalnya, A pemilik industri kecil harus menyerahkan barang kepada B, dimana barang-barang tersebut masih harus dibuat dengan bahan-bahan tertentu, tanpa diduga bahan-bahan tersebut harganya naik berlipat ganda, sehingga jika A harus memenuhi prestasinya ia akan menjadi miskin. Dalam hal ini ajaran subyektif mengakui adanya keadaan memaksa (*force majeure*).

Hal itulah yang telah terjadi pada Para Pembanding/Tergugat- Turut Tergugat sehingga untuk sementara waktu tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Terbanding/Penggugat;

Dengan demikian, karena pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut di atas tidak berdasar dan beralasan hukum, oleh karenanya putusan Hakim Pertama tersebut haruslah dibatalkan;

MAJELIS HAKIM BANDING, yang terhormat,

Bahwa dengan keberatan-keberatan inilah Para Pembanding/Tergugat-Turut Tergugat selaku pencari keadilan (*justitiabel*) datang dihadapan Bapak Ketua/Majelis Hakim Banding yang terhormat, untuk membawakan keluhan-kesahnya, oleh karena merasa teraniaya dengan "*Legal reasoning*" yang dipancarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dalam putusannya *a quo*;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 27/PDT/2019/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMMA SUMMARUM, bersama ini memohon dengan sangat kehadiran Bapak Ketua/Majelis Hakim Banding yang terhormat, kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan adil serta sesuai dengan hukum, sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Para Pembanding/Tergugat- Turut Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 18 September 2018 Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Bpp.;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Para Pembanding/Tergugat-Turut Tergugat;
- Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding/Penggugat membayar biaya perkara;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding / semula Penggugat menanggapi melalui kontra memori bandingnya tertanggal 27 Desember 2018 sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan benar serta teliti dalam memutuskan menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat sekarang Para Pembanding tentang eksepsi gugatan Penggugat sekarang Terbanding kabur (*obscuur libel*), karena hal-hal yang diajukan sebagai alasan tidak mempunyai cukup dasar mengingat substansinya telah masuk pokok perkara dan harus dibuktikan lebih lanjut dalam tahap pembuktian. Terkait hal ini, seharusnya Para Pembanding mencermati dan memahami dengan teliti bahwa dalam posita 2 gugatan Penggugat sekarang Terbanding maupun seluruh posita gugatan Penggugat sekarang Terbanding sama sekali tidak mempersoalkan masalah perjanjian pengikatan jual beli tanah sebagaimana tersebut pada akta Nomor 37 tanggal 02 Oktober 2015, konkritnya posita 2 gugatan Penggugat sekarang Terbanding berkaitan dengan peristiwa hukum terjadinya hubungan hukum utang piutang antara Penggugat sekarang Terbanding dengan Tergugat

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 27/PDT/2019/PTSMR



sekarang Pembanding I berupa sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan janji Tergugat sekarang Pembanding I akan memberikan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pokok pinjamannya sebagai kompensasi bagi hasil atas penggunaan uang yang dipinjam oleh Tergugat sekarang Pembanding I dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sebagaimana tertuang dalam kwitansi tanggal 02 Oktober 2015 (bukti P.1) dengan jaminan sertifikat rumahnya Sertipikat Hak Milik No. 5040, Kelurahan Batu Ampar atas nama Agus Salim (bukti P.2), yang terletak di Batu Ampar Lestari Blok D-42 RT. 50, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan menjelaskan konsekuensi hukumnya bahwa pihak Tergugat sekarang Pembanding I bilamana tidak bisa membayar utangnya sebagai yang telah diperjanjikan telah memberikan kuasa kepada Penggugat sekarang Terbanding untuk menjual hak miliknya tersebut di atas kepada siapapun juga yang ditunjuk dan disetujui oleh Penggugat sekarang Terbanding, termasuk menjual kepada Penggugat sekarang Terbanding sendiri sebagai jaminan untuk melunasi utangnya kepada Penggugat sekarang Terbanding tersebut sesuai akta Kuasa Menjual Nomor 36 tanggal 02 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Benny Gusyanto Patartua Simanjuntak, S.H. M.Kn, Notaris di Balikpapan (bukti P.3).

Oleh karenanya, cukup alasan bahwa keberatan pertama yang diajukan oleh Para Pembanding dalam memori bandingnya patut ditolak oleh judex facti dalam tingkat banding karena tidak mempunyai dasar.

2. Bahwa Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang benar mengenai pokok sengketa dalam perkara a quo, hal mana Para Pembandingpun juga telah membenarkan bahwa antara Penggugat sekarang Terbanding dengan Tergugat sekarang Pembanding I telah terikat pinjam meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan janji Tergugat sekarang Pembanding I akan memberikan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pokok pinjamannya sebagai kompensasi bagi hasil atas penggunaan uang yang dipinjam oleh Tergugat sekarang Pembanding I dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sebagaimana tertuang dalam kwitansi tanggal 02 Oktober 2015 (bukti P.1) dengan jaminan sertifikat rumahnya Sertipikat Hak Milik No. 5040, Kelurahan Batu Ampar atas nama Agus Salim (bukti P.2), yang terletak di Batu Ampar Lestari Blok D-42 RT. 50, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, sehingga pengakuan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tersebut merupakan bukti yang sempurna bahwa antara Terbanding dengan Pembanding I ada perjanjian utang piutang secara lisan, namun karena telah disepakati oleh kedua belah pihak sehingga kesepakatan tersebut berlaku sebagai undang-undang yang mengikat kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

Selanjutnya, terkait substansi keberatan kedua yang diajukan oleh Para Pembanding yang intinya tidak setuju dengan pendapat Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Tergugat sekarang Pembanding I telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat sekarang Terbanding dengan dalih Tergugat sekarang Pembanding I telah mengalami kebangkrutan, yang lebih lanjut disimpulkan oleh Para Pembanding sebagai adanya keadaan memaksa (force majeure) sehingga seharusnya Hakim tingkat pertama memberikan diskresi terhadap adanya keadaan memaksa (force majeure) tersebut yang menjadi penyebab tidak terpenuhinya kewajiban Tergugat sekarang Pembanding I kepada Penggugat sekarang Terbanding dalam memutus perkara a quo adalah merupakan pendapat yang keliru dan tidak benar, karena harus diingat dan dipahami bahwa “kebangkrutan” sudah menjadi anggapan umum merupakan bagian “resiko” berusaha, konkritnya bukan dasar alasan yang kuat sebagai keadaan kahar sebab keadaan memaksa (force majeure) harus merujuk keadaan alam (act of God) seperti bencana alam (banjir, gempa bumi), epidemik, kerusakan, pernyataan perang, perang dan sebagainya.

Oleh karenanya, cukup alasan bahwa keberatan kedua yang diajukan oleh Para Pembanding dalam memori bandingnya patut ditolak oleh judex facti dalam tingkat banding karena tidak mempunyai dasar.

Maka, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, sudah selayaknya Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ditingkat banding sudah selayaknya menurut hukum memberikan putusan : “MENOLAK” permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding tersebut dan “MENGUATKAN” putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Bpp, tanggal 18 September 2018.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama, masing-masing:

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 27/PDT/2019/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Bpp, tanggal 18 September 2018, semua bukti-bukti kedua belah pihak berperkara;
- Memori banding tertanggal 28 November 2018 dari kuasa Hukum ParaPembanding (semula Tergugat dan Turut Tergugat);
- Kontra memori banding tertanggal 27 Desember 2018 dari Kuasa hukum Terbanding (semula Penggugat);

Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mencermati dengan seksama pertimbangan hukum dalam eksepsi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Bpp, tanggal 18 September 2018 yang menolak eksepsi Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah menguraikan secara tepat dan benar akan alasan eksepsi yang diajukan oleh Para Pembanding/semula Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dapat menyetujuinya, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap putusan eksepsi yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan patut untuk dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara dikaitkan dengan gugatan, jawab menjawab serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap keberatan dari Para Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan diskresi adanya *force majeure* (keadaan memaksa) sebagai penyebab Para

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 27/PDT/2019/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat memenuhi keajibannya, ternyata pihak Para Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat tidak membuktikan sama sekali adanya *force majeure* (keadaan memaksa) yang dialami Para Pembanding/ Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga tidak terbukti adanya *force majeure* (keadaan memaksa) sebagaimana didalilkan dalam memori bandingnya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian sudah menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, untuk itu segala pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 18 September 2018, Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bpp. dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding / semula Tergugat dan Turut Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, berturut-turut:

- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum;
- *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb.Nomor 1927/227 Pasal 154 R.Bg Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura;*
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / semula Tergugat dan Turut Tergugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Bpp, tanggal 18 September 2018;
3. Menghukum Para Pembanding / semula Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 27/PDT/2019/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan yang di tingkat banding di tetapkan sebesar Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2019, oleh kami **ARTHUR HANGEWA, SH.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **SOESILO ATMOKO, SH., MH.** dan **EDWARD HARRIS SINAGA, SH.,MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 27/PDT/2019/PTSMR tanggal 22 Februari 2019, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. GUSTI TAUFIK, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

SOESILO ATMOKO, SH., MH.

ARTHUR HANGEWA, SH.

EDWARD HARRIS SINAGA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Drs. GUSTI TAUFIK, SH.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. Materai putusan | : Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | : Rp. 5.000,00 |
| 3. <u>Biaya pemberkasan</u> | : <u>Rp.139.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp.150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 27/PDT/2019/PTSMR